



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA**

DAFTAR ISI

- A. **Pendahuluan**
 - 1. Mutu dan jaminan mutu
 - 2. Tujuan jaminan mutu
- B. **Organisasi Jaminan Mutu**
- C. **Ruang Lingkup Jaminan Mutu**
- D. **Mekanisme Jaminan Mutu Proses Pembelajaran**
 - 1. Perencanaan mutu (*Plan*)
 - 2. Pelaksanaan mutu (*Do*)
 - 3. Penilaian mutu (*Check*)
 - 4. Penindaklanjutan mutu (*Action*)
- E. **Strategi Pelaksanaan Jaminan Mutu Proses Pembelajaran**
- F. **Penutup**
- Referensi**

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang ditandai dengan makin ketatnya persaingan hampir di semua bidang, peranan perguruan tinggi sebagai salah agen bagi proses perubahan mutu sumberdaya manusia terasa semakin strategis. Mengantisipasi peranannya yang sangat sentral tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Ditekankan di dalam paradigma baru tersebut bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan.

Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, Universitas Gunadarma merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Butir mutu proses pembelajaran adalah salah satu dari 10 (sepuluh) butir mutu pendidikan tinggi (Ditjen Dikti, 2003).

1. Mutu dan jaminan mutu

Definisi mutu dan jaminan mutu merupakan hal yang perlu dan menarik untuk dibicarakan sebelum lebih jauh membahas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan mutu dan jaminan mutu. Banyak upaya yang telah dilakukan pelbagai pihak untuk mendefinisikan mutu. Satu di antaranya adalah definisi dari ISO-9000, bahwa mutu adalah "*a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs*" (AUNQA, 2004). Mengingat bahwa definisi tersebut lebih ditujukan bagi kalangan industri, maka kiranya perlu untuk "menginterpretasi" definisi tersebut sehingga lebih cocok untuk kalangan pendidikan. Bunyi definisi dimaksud adalah bahwa mutu "*is related to the extent to which formulated goals and aims are reached*". Dengan perkataan lain, kualitas pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi dalam rencana strategisnya.

Jaminan mutu sendiri adalah keseluruhan aktivitas dari pelbagai bagian dari suatu sistem dalam kerangka memastikan atau meyakinkan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Tujuan pokok dari jaminan mutu adalah kepuasan pelanggan, baik mahasiswa dan atau lulusan maupun pengguna lulusan atau *stakeholder*. Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.

SPMA yang merupakan bagian dari Biro Jaminan Mutu Universitas Gunadarma adalah sebuah sistem yang dibangun dan diterapkan dalam kerangka menjamin mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma.

2. Tujuan jaminan mutu

Secara umum SPMA Universitas Gunadarma bertujuan sebagai berikut.

- a. Membantu semua bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam kerangka mencapai atau merealisasikan visi dan misi Universitas Gunadarma.
- b. Merumuskan peran dan tanggung jawab semua bagian dalam melakukan jaminan mutu proses pembelajaran.
- c. Merancang SPMA yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Gunadarma.
- d. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Gunadarma.

B. Organisasi Jaminan Mutu


Organisasi jaminan mutu di Universitas Gunadarma merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi Universitas Gunadarma. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Gunadarma, dari mulai universitas, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi jaminan mutu di lingkungan Universitas Gunadarma adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah Biro Jaminan Mutu Universitas Gunadarma. Untuk tingkat fakultas dan jurusan

atau program studi pelaksanaan fungsi jaminan mutu berada di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas (Dekan) dan pimpinan jurusan (Ketua Jurusan) atau pimpinan program studi (Ketua Program Studi). Mengacu pada Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penanggungjawab pelaksana jaminan mutu di tiap tingkat didampingi oleh perwakilan manajemen atau *Management Representative* dari masing-masing unit.

Pembagian fungsi masing-masing tingkat adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat universitas: melaksanakan fungsi manajemen mutu terpadu.
- b. Tingkat fakultas: melaksanakan fungsi jaminan mutu.
- c. Tingkat jurusan/program studi: melaksanakan fungsi pengendalian mutu.

Rancangan struktur SPMA Universitas Gunadarma dikaitkan dengan struktur organisasi universitas selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat organisasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Tingkat organisasi	Rancangan Deskripsi Tugas
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #cccccc;">Universitas</div>	<p>Mengoordinasikan pengembangan SPMA di lingkungan Universitas Gunadarma.</p> <p>Mengarahkan pengembangan SPMA di lingkungan Universitas Gunadarma.</p> <p>Menentukan kebijakan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma.</p> <p>Memantau pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma.</p> <p>Melaksanakan pelatihan auditor akademik.</p> <p>Melaksanakan audit akademit internal di lingkungan Universitas Gunadarma.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #cccccc;">Fakultas</div>	<p>Mengoordinasikan pengembangan SPMA di lingkungan fakultas.</p> <p>Mengarahkan pengembangan SPMA di lingkungan fakultas.</p> <p>Menentukan kebijakan mutu proses pembelajaran di lingkungan fakultas.</p> <p>Menelaah pelaksanaan proses pembelajaran di jurusan atau program di lingkungan fakultas.</p> <p>Mengarahkan tindakan peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan fakultas.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #cccccc;">Program Studi</div>	<p>Menentukan sasaran mutu proses pembelajaran di lingkungan program studi.</p> <p>Melaksanakan dan mengendalikan mutu proses pembelajaran.</p> <p>Merancang dan mengimplementasikan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran.</p>

Gambar 1. Struktur Organisasi Jaminan Mutu Universitas Gunadarma

Perlu dijelaskan di sini bahwa universitas dalam melaksanakan fungsi manajemen terpadu, sebagaimana tampak pada struktur organisasi Universitas Gunadarma (Lampiran 1) dibantu oleh berbagai biro, bagian, dan subbagian.

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan yang diterbitkan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup SPMA Universitas Gunadarma didasarkan pada visi dan misi universitas yang meliputi hal-hal berikut.


1. *Baku mutu akademik*: kesesuaian antara tingkat mutu matakuliah dan tujuan dan kemitakhiran kurikulum; dan tingkat pencapaian tujuan kurikulum.

2. *Mutu proses pembelajaran*: kualifikasi, kompetensi, mutu, dan motivasi dosen; daya tarik dan kesesuaian matakuliah; efektivitas metode pembelajaran; pengelolaan perkuliahan; respon mahasiswa; kemampuan matakuliah dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan mahasiswa; kompetensi sesuai dengan tingkat yang diperlukan.
3. *Kinerja mahasiswa*: hasil evaluasi formal; kepuasan mahasiswa atas kemajuan studi; dan pencapaian lulusan dalam memperoleh pekerjaan dan penghargaan-(finansial)-nya.
4. *Mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*: relevansi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan matakuliah yang disajikan.
5. *Kepuasan stakeholders*: mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan memperoleh kepuasan atas hasil proses pembelajaran.

Lebih lanjut, ruang lingkup jaminan mutu sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam pelbagai aspek jaminan mutu. Masing-masing jaminan mutu ditetapkan baku mutunya atau, untuk mutu proses pembelajaran, disebut baku mutu proses pembelajaran. Baku mutu pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. Mekanisme Jaminan Mutu Proses Pembelajaran

Siklus PDCA (*Plan—Do—Check—Action*) diterapkan dalam pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma, dalam hal ini Biro Jaminan Mutu Universitas Gunadarma. Gambaran umum mekanisme jaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Gunadarma dapat dilihat di bawah ini.



1. Perencanaan mutu (*Plan*)

Kegiatan perencanaan mutu (*quality plan*) meliputi aspek berikut: (a) penentuan atau penyusunan kebijakan mutu; (b) penentuan tujuan mutu dan indikator kinerjanya (*performance indicator*); (c) dan penentuan tata kerja (*procedure*) pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Rincian dari ketiga aspek perencanaan mutu di atas adalah sebagai berikut.

Kebijakan mutu Universitas Gunadarma adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan stakeholder melalui proses pembelajaran yang bermutu dan efisien. Kebijakan mutu fakultas di lingkungan Universitas Gunadarma disusun atau dirumuskan dengan cara menjabarkan kebijakan mutu tersebut di atas. Secara rinci kebijakan mutu keenam fakultas di lingkungan Universitas Gunadarma disajikan pada Lampiran 3.

Mengacu kepada kebijakan mutu Universitas Gunadarma, tujuan mutu dan sasaran akademik dirumuskan, yaitu sebagai berikut.

- a. Mahasiswa bisa menyelesaikan studi dan memperoleh kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau *stakeholder* dalam waktu relatif cepat (8 sampai 9 semester).

- b. Lulusan bisa bekerja, baik mandiri (wirausaha) maupun berafiliasi dengan institusi pemerintah atau swasta, tidak lama setelah berhasil menyelesaikan studinya.

Indikator kinerja (*performance indicator*) ditetapkan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma. Indikator kinerja tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori: *input—process—output—outcome—impact* (masukan—proses—luaran—hasil—dampak). Rincian dari masing-masing kategori dari indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4. Keadaan saat ini dari setiap kategori dari indikator kinerja diukur untuk kemudian dijadikan sebagai titik awal (*base line*) pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran.

Tata kerja atau prosedur untuk mengukur dan atau mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan mutu proses pembelajaran disusun ke dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP). Di lingkungan Universitas Gunadarma, SOP dimaksud disajikan dalam bentuk pelbagai Buku Pedoman.

2. Pelaksanaan mutu (Do)

Dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran, seluruh proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman yang telah ditentukan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan mutu proses pembelajaran, Ketua Program Studi diserahi tanggung jawab dalam mengendalikan seluruh proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan Buku Pedoman tersebut. Di samping itu, Ketua Program Studi berkewajiban untuk (i) mendorong, memotivasi, dan memberdayakan dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa agar menjalankan fungsi dan peran masing-masing dalam pelaksanaan mutu proses pembelajaran sesuai dengan Buku Pedoman, (ii) memantau pelaksanaan proses pembelajaran dan menyediakan dan menyampaikan umpan balik kepada pihak terkait (yakni dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa); dan (iii) memastikan bahwa pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*penalty*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Gunadarma.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan mutu proses pembelajaran pelbagai borang (formulir), instrumen pemantauan dan daftar periksa (*check list*) disiapkan dan disusun sesuai dengan Buku Pedoman yang ditentukan. Perangkat penunjang tersebut harus diisi oleh setiap komponen yang terlibat sesuai dengan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan mutu proses pembelajaran. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya masing-masing merupakan prasyarat penting dalam merealisasikan kegiatan tersebut. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

3. Audit/Asessment/ evaluasi mutu (*Check*)

Evaluasi pelaksanaan mutu dan jaminan mutu proses pembelajaran dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (i) evaluasi diri oleh setiap Program Studi; (ii) audit internal atas pelaksanaan proses pembelajaran dan hasilnya di masing-masing Program Studi baik oleh pihak oleh Fakultas maupun Universitas; dan (iii) audit eksternal, dalam hal ini oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) dilakukan oleh Program Studi secara berkala, yakni pada setiap akhir tahun akademik. Kegiatan dimaksud meliputi pengukuran pencapaian indikator kinerja (*performance indicator*), penyusunan rencana perbaikan, dan penyusunan laporan pelaksanaan proses pembelajaran kepada Dekan Fakultas. Laporan pelacakan alumni (*tracer study*) diupayakan dilakukan dalam periode lima tahun sekali. Laporan hasil studi tersebut dilampirkan untuk melengkapi laporan evaluasi diri dilengkapi. Basis data yang biasanya diperlukan untuk proses akreditasi ditelaah dan diperbaharui oleh Program Studi.

4. Tindak lanjut mutu (*Action*)

Laporan evaluasi diri Program Studi diaudit oleh pihak Fakultas (audit internal) sebagai langkah tindak lanjut. Berdasarkan hasil audit internal tersebut, pihak Fakultas memberikan umpan balik (*feed back*) berupa saran perbaikan.

Hasil audit internal atas laporan evaluasi diri Program Studi dikomunikasikan dan dibahas dalam forum Diskusi Jaminan Mutu Proses Pembelajaran yang dilaksanakan secara berjenjang darimulai tingkat Program STudi, Fakultas, hingga Universitas. Berdasarkan pada hasil diskusi dalam forum tersebut dipertimbangkan tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk perbaikan yang bersifat berkelanjutan.

E. Strategi Pelaksanaan Mutu Proses Pembelajaran

SPMA Universitas Gunadarma dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengidentifikasian pelbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan namun belum tersistem dan kegiatan-kegiatan yang merupakan proses kunci dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Hasil identifikasi proses pembelajaran yang dijalani mahasiswa dari saat masuk ke Universitas Gunadarma hingga lulus dan diwisuda dapat dilihat pada Lampiran 5. Seiring dengan berjalannya waktu dan terlaksananya dengan lebih baik proses identifikasi kegiatan dalam proses pembelajaran, secara bertahap jumlah Buku Pedoman akan terus ditambah, dilengkapi isinya, dan disempurnakan hingga, pada gilirannya, seluruh kegiatan siap dengan Buku Pedomannya.

F. Penutup

Kesungguhan, kesepakatan, dan komitmen seluruh komponen yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dalam proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma merupakan prasyarat mutlak bagi terbentuk dan terlaksanakannya SPMA di lingkungan Universitas Gunadarma. Untuk mencapai semua prasyarat tersebut (kesungguhan, kesepakatan, dan komitmen seluruh sivitas akademika) diperlukan suatu forum untuk berdialog dan berdiskusi yang intensif dan berkelanjutan.